



PUTUSAN

Nomor 40/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAHDAN
ALS SIMON SAHDAN BIN
MATIUS ARPOAN**
2. Tempat lahir : Muara Leka
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Leka RT.04 Kec. Muara Muntai Kab.
Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Sahdan als Simon Sahdan Bin Matius Arpoan ditahan ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa Muhammad Sahdan als Simon Sahdan Bin Matius Arpoan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020; sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dari kantor Advokat dan konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum & Rekan beralamat di Jl. Patimura Gang Sepakat RT IX, Busur, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan penunjukan nomor 174/Pid.Sus/2020/Pn Sdw tanggal 24 November 2020; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Februari 2021 Nomor 40/PID/2021/PTSMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PID/2021/PT SMR tanggal 9 Februari 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 174/Pid.Sus/ 2020/PN Sdw dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-113/O.4.19/Enz.2/11/2020 tanggal 18 November 2020 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN**, Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Jambuk Makmur RT 02 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai Kab. Kukar bersama dengan saksi ROSALINDA YONA dengan tujuan Kamp. Tanjung Jan Kec. Jempang Kab. Kubar menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik untuk mengantarkan saksi ROSALINDA

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONA ke rumah orang tuanya lalu terdakwa yang mengemudikan Mobil tersebut di tengah perjalanan terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tanpa sepengetahuan saksi ROSALINDA YONA, setibanya di Desa Perian Kec. Muara Muntai Kab. Kukar terdakwa berhenti di pinggir jalan poros kemudian turun dari Mobil saat akan turun saksi ROSALINDA YONA bertanya kepada terdakwa "KAMU MAU KEMANA?" kemudian terdakwa menjawab "KAMU DIAM DISITU SAJA (DIDALAM MOBIL)?" lalu terdakwa turun dari mobil menuju ke arah sebuah jalan yang masuk ke pemukiman kemudian terdakwa menuju sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah rumah Sdr. ROLIS (DPO) kemudian terdakwa bertemu sdr. ROLIS dan membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. ROLIS dengan Harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. ROLIS lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sampai di mobil terdakwa simpan/letakkan di dalam bungkus rokok merk pensil yang terdakwa sudah siapkan lalu Bungkus rokok tersebut terdakwa masukan ke dalam sarung tangan kain warna ungu dan terdakwa simpan di tas kecil khas dayak terbuat dari rotan bermotif ukiran khas dayak milik terdakwa yang terdakwa letakan/gantung di jok/kursi pengemudi dari Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna orange metalik setelah itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kamp. Tanjung Jan Kec. Jempang Kab. Kutai Barat namun sesampainya di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kubar Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi ROSALINDA YONA tiba-tiba dihentikan oleh saksi ARYA ADI dan saksi AHMADI (keduanya anggota Kepolisian Sektor Bongan) yang sedang melaksanakan pengamanan di pos Covid Bongan, langsung melakukan pemeriksaan dan saat akan dilakukan pemeriksaan, terdakwa sempat mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam Bungkus Rokok Merk Pensil yang berada didalam sarung tangan kain warna ungu yang terdapat didalam tas kecil khas dayak yang terbuat dari rotan milik terdakwa yang terdakwa gantung di jok/kursi pengemudi lalu Narkotika tersebut sempat terdakwa buang kearah belakang badan terdakwa lalu terdakwa memindahkan tas kecil khas dayak yang terbuat dari rotan milik terdakwa tersebut ke belakang bagasi dari Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik karena saksi ARYA ADI dan saksi AHMADI mencurigai tas tersebut akhirnya dilakukan pengeledahan terhadap tas

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



tersebut dan di temukan 1 (satu) buah Sarung Tangan Kain berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Pensil lalu di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih selain itu ditemukan juga 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu di atas tanah yang sebelumnya sempat terdakwa buang lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang Bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Bongan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 132 / 11092 / VII / 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **MUHAMMAD SAHDAN AIs SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,1 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.07.20.0169 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,155 adalah **positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN AIs SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN**, Pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Jambuk Makmur RT 02 Kec. Bongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wita terdakwa berangkat dari Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai Kab. Kukar bersama dengan saksi ROSALINDA YONA dengan tujuan Kamp. Tanjung Jan Kec. Jempang Kab. Kubar menggunakan Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik untuk mengantarkan saksi ROSALINDA YONA ke rumah orang tuanya lalu terdakwa yang mengemudikan Mobil tersebut di tengah perjalanan terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tanpa sepengetahuan saksi ROSALINDA YONA, setibanya di Desa Perian Kec. Muara Muntai Kab. Kukar terdakwa berhenti di pinggir jalan poros kemudian turun dari Mobil saat akan turun saksi ROSALINDA YONA bertanya kepada terdakwa "KAMU MAU KEMANA?" kemudian terdakwa menjawab "KAMU DIAM DISITU SAJA (DIDALAM MOBIL)?" lalu terdakwa turun dari mobil menuju ke arah sebuah jalan yang masuk ke pemukiman kemudian terdakwa menuju sebuah rumah yang mana rumah tersebut adalah rumah Sdr. ROLIS (DPO) kemudian terdakwa bertemu sdr. ROLIS dan membeli Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. ROLIS dengan Harga paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. ROLIS lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggenggamnya menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sampai di mobil terdakwa simpan/letakkan di dalam bungkus rokok merk pensil yang terdakwa sudah siapkan lalu Bungkus rokok tersebut terdakwa masukan ke dalam sarung tangan kain warna ungu dan terdakwa simpan di tas kecil khas dayak terbuat dari rotan bermotif ukiran khas dayak milik terdakwa yang terdakwa letakan/gantung di jok/kursi pengemudi dari Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna orange metalik setelah itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kamp. Tanjung Jan Kec. Jempang Kab. Kutai Barat namun sesampainya di Jalan Poros Trans Kaltim Kamp. Jambuk Makmur Kec. Bongan Kab. Kubar Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik yang terdakwa gunakan bersama dengan saksi ROSALINDA YONA tiba-tiba dihentikan oleh saksi ARYA ADI dan saksi AHMADI (keduanya anggota Kepolisian Sektor Bongan) yang sedang melaksanakan pengamanan di pos Covid Bongan, langsung

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



melakukan pemeriksaan dan saat akan dilakukan pemeriksaan, terdakwa sempat mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam Bungkus Rokok Merk Pensil yang berada didalam sarung tangan kain warna ungu yang terdapat didalam tas kecil khas dayak yang terbuat dari rotan milik terdakwa yang terdakwa gantung di jok/kursi pengemudi lalu Narkotika tersebut sempat terdakwa buang kearah belakang badan terdakwa lalu terdakwa memindahkan tas kecil khas dayak yang terbuat dari rotan milik terdakwa tersebut ke belakang bagasi dari Mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB orange metalik karena saksi ARYA ADI dan saksi AHMADI mencurigai tas tersebut akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap tas tersebut dan di temukan 1 (satu) buah Sarung Tangan Kain berwarna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Bungkus Rokok merk Pensil lalu di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih selain itu ditemukan juga 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Shabu di atas tanah yang sebelumnya sempat terdakwa buang lalu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa bersama dengan barang Bukti diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Bongan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 132 / 11092 / VII / 2020 tanggal 13 juli 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **MUHAMMAD SAHDAN AIS SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **0,1 gram**.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda R-PP.01.01.110.1106.07.20.0169 tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL,20,07,L,155 adalah **positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA :PDM –113/O.4.19/Enz.2/11/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas kecil khas Dayak terbuat dari Rotan bermotif ukiran Dayak;
3. 1 (satu) buah sarung tangan kain warna Ungu;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil;
5. 1 (satu) buah Sedotan terbuat dari plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam kombinasi merah maroon;
- b. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna Orange Metalik beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan pidana, dan Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Desember 2020, Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang amar nya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) poket Narkotika yang jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 2) 1 (satu) buah tas kecil khas Dayak terbuat dari Rotan bermotif ukiran Dayak;
- 3) 1 (satu) buah sarung tangan kain warna Ungu;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil;
- 5) 1 (satu) buah Sedotan terbuat dari plastik warna putih, dan
- 6) 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;

dimusnahkan

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam kombinasi merah maroon;
- 2) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna Orange Metalik beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Kepniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 dengan akte permintaan banding Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Desember 2020 dan memori banding mana telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 16 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, untuk itu kami jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dan berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh terdakwa agar dimusnahkan dan dirampas untuk negara, karena berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna Orange Metalik beserta STNK dan kunci kontaknya serta 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam kombinasi merah maroon sebagai alat dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan sdr. ROLIS

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN AIS SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual**,

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.

3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN AIs SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAHDAN AIs SIMON SAHDAN Bin MATIUS ARPOAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- b. 1 (satu) buah tas kecil khas Dayak terbuat dari Rotan bermotif ukiran Dayak;
- c. 1 (satu) buah sarung tangan kain warna Ungu;
- d. 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil;
- e. 1 (satu) buah Sedotan terbuat dari plastik warna putih;
- f. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam kombinasi merah maroon;
- b. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna Orange Metalik beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, dengan demikian memori banding Penuntut Umum sesuai pertimbangan tersebut diatas, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu – shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut hanya seberat 0,1 gram, maka adalah dipandang patut dan adil apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Desember 2020 Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Sdw, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAHDAN Als SIMON SAHDAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) poket Narkotika yang jenis shabu shabu yang dibungkus dalam plastik putih bening dengan Berat kotor 0,5 Gram (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda);
- 2) 1 (satu) buah tas kecil khas Dayak terbuat dari Rotan bermotif ukiran Dayak;
- 3) 1 (satu) buah sarung tangan kain warna Ungu;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil;
- 5) 1 (satu) buah Sedotan terbuat dari plastik warna putih, dan
- 6) 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;

Dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna hitam kombinasi merah maroon;
- 2) 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Ayla Nopol KT 1993 WB warna Orange Metalik beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum, dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PID/2021/PT SMR tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO AMIN TJAHO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 40/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15